



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan dahulu pelaut, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, dahulu bertempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan luar negeri, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam gugatannya tanggal 21 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.TBK, pada tanggal 21 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2014 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Akta Cerai Nomor 140/AC/2014/PA TBK;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, yang saat ini telah berusia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa pada bulan Februari 2014 ketika Penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sampai sekarang ini, Tergugat tidak pernah diketahui keberadaannya, dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- dalam pengasuhan Penggugat, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat karena saat ini Penggugat ingin menyekolahkan anak Penggugat di Malaysia;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (yang berhak memelihara anak) yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Canggai Putri Karimun oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Juli 2016 dan 26 Agustus 2016, dan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 21 Juli 2016 (bukti P-1);
2. Foto Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 23 Desember 2013 dengan limit masa berlakunya hingga tanggal 31 Desember 2018 (bukti P-2);
3. Foto Akta Cerai yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 140/AC/2014/PA TBK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 06 Juni 2014 (bukti P-3);
4. Foto Kutipan Akta Kelahiran yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun pada tanggal 11 Desember 2013 (bukti P-4);
5. Foto Kad Perakuan Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor yang dikeluarkan oleh Pendaftar Kanan Perkahwinan, Pecreraian, dan Ruju' Orang Islam Negeri Melaka pada tanggal 21 November 2014 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -----sebagai bekas suami Penggugat;
 - bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama -----, yang telah berumur 8 (delapan) tahun dan telah duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar;
 - bahwa Penggugat dan -----telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tahun 2014 yang lalu;
 - bahwa anak bernama -----itu berada dalam pemeliharaan Penggugat sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat;
 - bahwa alamat tempat kediaman Tergugat sekarang ini tidak diketahui, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - bahwa kondisi fisik dan mental Penggugat baik-baik saja dan Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
 - bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - bahwa Penggugat berkerja di Negara Malaysia dan telah menikah dengan seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Malaysia;
 - bahwa Penggugat atau Tergugat belum pernah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemegang hak asuh anak bernama -----;
2. -----, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -----sebagai bekas suami Penggugat;
 - bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, yang telah duduk di

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku kelas 2 Sekolah Dasar, karena anak itu sudah berumur 8 (delapan) tahun;

- bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tahun 2014;
- bahwa anak bernama ----- itu berada dalam pemeliharaan Penggugat sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- bahwa alamat tempat kediaman Tergugat sekarang ini tidak diketahui, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dengan kondisi fisik dan mentalnya baik juga;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;
- bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- bahwa Penggugat bekerja di Negara Malaysia dan telah menikah dengan seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Malaysia;
- bahwa Penggugat atau Tergugat belum pernah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemegang hak asuh anak bernama -----;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka empat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 sampai P-5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan asli surat resmi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Tergugat yang tidak lagi tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kewarganeraan dan domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian resmi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak Penggugat bernama -----;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat yang kedua dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara pemeliharaan anak, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi karena perkara penetapan anak merupakan suatu perkara yang mengandung keterkaitan aspek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2016/PA.TBK



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka dua sampai dengan empat dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka dua sampai dengan empat dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat-surat dan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat masih berstatus Warga Negara Indonesia, beragama Islam, yang berdomisili di ----, -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. bahwa Penggugat pernah mempunyai hubungan sebagai suami istri dengan Tergugat yang menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 04 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki kandung, yang diberi nama -----, yang lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 06 April 2008;
4. bahwa sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang ini -----berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan sudah duduk di bangku sekolah kelas dua sekolah dasar;
5. bahwa Penggugat telah bercerai resmi dengan Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Akta Cerai Nomor -----, tertanggal 06 Juni 2014;
6. bahwa Penggugat adalah termasuk seorang ibu yang mempunyai kelakuan baik karena tidak pernah terlibat dalam kasus hukum, dan berada dalam kondisi sehat lahir dan batin;
7. bahwa Penggugat telah menikah lagi secara resmi dengan seorang laki-laki bernama -----, berkewarganegaraan Malaysia, pada tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku negara tersebut;
8. bahwa Penggugat atau Tergugat belum pernah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak keduanya bernama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena Penggugat adalah ibu kandung dari -----, maka Penggugat *persona standi in judicio* dalam perkara Pemeliharaan anak (hadhanah) ini;
2. bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal -----yang selama ini tinggal bersama dengan Penggugat;
3. bahwa ----- adalah anak kandung dari pernikahan yang sah antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sehingga Penggugat mempunyai alas hak untuk memelihara anak tersebut, apalagi ayah kandung anak itu tidak diketahui keberadaannya dan telah bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat adalah satu-satunya keluarga yang utama

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2016/PA.TBK



untuk mengasuh, mendidik, melindungi, dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. bahwa anak laki-laki bernama -----lahir pada tanggal 06 April 2008, yang berarti umurnya baru delapan tahun tujuh bulan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mencapai umur dua belas tahun atau belum mumayiz merupakan hak ibunya *aquo* Penggugat untuk memelihara anak tersebut sampai dewasa;
5. bahwa karena menurut hukum Penggugat belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari -----, Penggugat cakap hukum, dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani, serta kecerdasan intelektual, dengan bukti bahwa -----telah tumbuh sehat dan sudah duduk dibangku sekolah yang selama ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka sudah sepatutnya bila Penggugat yang memegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak laki-laki bernama -----, tanggal lahir 06 April 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331,000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30,000.00 |
| 2. Proses | : Rp 50,000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp240,000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5,000.00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6,000.00+</u> |
| Jumlah | : Rp331,000.00 |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 247/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)